



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420 / 176-A / 02 SK-03 / 2019

Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, Yayasan Baitul Muttaqien Khoirin, telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Perda Lampung tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Baitul Muttaqien Khoirin dapat diberikan izin operasional;
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 Tahun 2016, tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur;
- c. Perda Lampung Timur Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur;
- Memperhatikan** : Hasil Tim Verifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH**

Menyetujui : Menyetujui Yayasan Baitul Muttaqien Khoirin sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

- a. Nama Sekolah : SMP BUDI LUHUR BOARDING SCHOOL
- b. Alamat : Pasir Sakti
- c. NIS : 200185
- d. NSS : 202120722185
- e. Tahun Pelajaran : 2019/2020

1. Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 1 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KEPALA DINAS,

THABRAN HASYIM, S.Sos, M.M

Pembina

NIP. 19720215 199303 1 003

Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur
Arsip



YAYASAN BAITUL MUTTAQIEN KHOIRIN
SMP BUDI LUHUR BOARDING SCHOOL PASIR SAKTI
KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Jl. Lintas Timur, Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, 34184
E-Mail : smpblbspasirsakti@gmail.com Web Site: <https://smpbudiluhurboardingschoolpasirsakti.sch.id>
NIS: 200185 NSS: 202120722185 NPSN: 69989805

**SURAT PERNYATAAN
PEMBERLAKUAN KURIKULUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTIYO HANDOKO, M.Pd
NIP : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : SMP Budi Luhur Boarding School Pasir Sakti
NSS : 202120722185
NPSN : 69989805
Alamat : Jl. Lintas Timur Sumatera, Desa Mulyosari, Kecamatan
Pasir Sakti

Dengan ini menyatakan bahwa pada Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum yang digunakan di SMP Budi Luhur Boarding School Pasir Sakti adalah sebagai berikut:

No.	Kelas/Tingkat	Kurikulum	Keterangan
1	7	<i>Kurikulum 2013</i>	-
2	8	<i>Kurikulum 2013</i>	-
3	9	<i>Kurikulum 2013</i>	-

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pasir Sakti, 15 Juli 2020
Kepala Sekolah

SUTIYO HANDOKO, M.Pd
NIP. –

